

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) adalah suatu hak yang muncul dari sebuah pikiran yang berasal dari imajinasi ataupun ide seseorang yang dapat menghasilkan produk bagi manusia.<sup>1</sup> HKI termasuk dalam hukum perdata yang mengatur tentang benda yang memiliki sifat tidak berwujud. HKI adalah sebuah hak kebendaan, hak atas dari sumber ide manusia, dan hak atas hasil kerja manusia. Pilar utama dalam perkembangan ekonomi yaitu HKI. HKI sebagai tujuan utama didalam era sekarang untuk melakukan penguatan di era globalisasi serta pasar bebas yang akan mendatang. Arus globalisasi dan pasar bebas dapat dicegah dengan membangun sistem perlindungan HKI.<sup>2</sup>

Dalam tingkat nasional dan internasional terjadi adanya perkembangan kehidupan yang sangat pesat yang membuat perubahan dari HKI yang menyebabkan diperlunya perlindungan hukum yang kuat bagi HKI yang khususnya hak merek. Negara Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hukum bagi setiap karya seseorang dengan Hak Kekayaan

---

<sup>1</sup> Maria Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl Raya Gandul and Jawa Barat Indonesia, "IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM" (n.d.).

<sup>2</sup> Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, "PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (May 31, 2021): 1–16, accessed April 18, 2024, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>.

Intelektual.<sup>3</sup> Terdapat beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual disebut sebagai hak yang sifatnya tidak berwujud atau dapat dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Tujuan utama HKI untuk melindungi seluruh hak-hak karya setiap individu atau perusahaan dan memiliki peran yang penting untuk mendorong penciptaan dan inovasi setiap karya seseorang dan perusahaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan hak merek tanpa izin serta memiliki manfaat bagi pemerintah untuk melindungi hasil karya warga negara Indonesia.

Memiliki penegak hukum yang tegas sangat diperlukan di Indonesia yang berlaku untuk melindungi hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Penegakan hukum ini berlaku baik dalam negeri ataupun luar negeri, terutama didalam era globalisasi. Dalam era globalisasi produk-produk yang ada ataupun karya-karya yang ada dapat dengan mudah tersebar diberbagai lintas batas negara.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah besar. Tantangan ini terutama pada hal kesadaran

---

<sup>3</sup> “View of HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN,” accessed April 18, 2024, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/73699/44418>, hal. 1266

Masyarakat dan pelaku bisnis. Pihak-pihak lain yang banyak belum mengetahui dan memahami kewajibannya terhadap kekayaan intelektual, maka hal ini yang membuat terjadinya pelanggaran yang seharusnya dapat dihindari oleh Masyarakat melalui edukasi yang diberikan.

Dengan memberikan perlindungan HKI untuk mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat nasional dan sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara. Maka, dengan adanya perlindungan HKI dapat mendorong setiap orang untuk mengembangkan karya dan inovasi yang baru dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.

HKI di Indonesia memiliki berbagai jenis yang diatur dalam perundang-undangan salah satunya merek. Merek, merupakan sebuah tanda yang dapat berupa sebuah gambar, angka, huruf, kata, ataupun simbol yang digunakan untuk memperkenalkan dagangan barang atau jasa yang dijual dalam perdagangan. Merek menjadi bagian penting dalam perdagangan, karena merek dapat meningkatkan rasa minat konsumen terhadap produk yang dijual dan setiap merek memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap perusahaan atau pedagang pasti memiliki bentuk merek yang berbeda-beda.

Pembuatan merek merupakan langkah penting dalam memperoleh identitas dan perlindungan hukum. Proses pendaftaran merek secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU MIG, karena dikenal sebagai salah satu langkah untuk memastikan perlindungan hukum yang pasti. Perlindungan hukum ini memiliki dampak yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk mendorong inovasi dan investasi dalam pengembangan produk dan jasa. Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik merek akan mempercayai pengembangan usahanya akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang tepat.

DJKI memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang HKI. DJKI sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur mengenai kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk dalam hal merek dagang dan merek jasa. DJKI memiliki salah satu peran utama yaitu melakukan penyeleksian terhadap pengajuan pendaftaran merek yang masuk di negara. Dalam menjalankan tugasnya, DJKI memiliki wewenang untuk menolak pendaftaran merek yang telah melanggar ketentuan UU MIG dan menjadi garda terdepan untuk mencegah merek-merek yang tidak memenuhi persyaratan hukum untuk didaftarkan di negara. Dengan melakukan seleksi yang ketat DJKI tidak hanya menjaga integritas sistem merek di Indonesia tetapi juga melindungi hak pemilik merek tersebut.

Dalam konteks hukum, merek memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara berulang. Perlindungan ini akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya kepada negara melalui instansi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek dari pihak-pihak lain yang ingin menggunakan mereknya tanpa sah.

Memiliki merek yang sudah secara sah terdaftar di DJKI, pemilik merek akan diberikan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam suatu bisnis. Hak eksklusif ini juga melarang pihak-pihak lain menggunakan merek yang sama tanpa izin yang akan menimbulkan kebingungan untuk para konsumen. Merek merupakan hak yang bersifat khusus yang telah diberikan oleh negara kepada sang cipta untuk menggunakan merek yang sudah didaftarkan dan diberi izin oleh negara untuk pemiliknya.<sup>4</sup>

Negara melalui instansi berwenang seperti DJKI di Indonesia, akan memverifikasi apakah suatu merek telah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diberikan perlindungan hukum. Hak eksklusif ini diberikan untuk penggunaan merek pada produk, seperti iklan dan juga melarang pihak-pihak lain yang menggunakan merek yang identik dengan merek aslinya. Merek sendiri memiliki manfaat penting untuk Perusahaan. Merek juga dapat dilisensikan kepada pihak lain, yang berarti pemilik merek itu sendiri dapat memberikan izin kepada pihak ketiga sebagai penerima lisensi untuk menggunakan mereknya dengan imbalan royalti.

Setiap orang yang mendaftarkan merek akan mendapatkan tanggal permohonan diterima dan merek tersebut yang terdaftar akan sudah berlaku sejak permohonan tersebut diterima. Apabila suatu merek tidak didaftarkan kepada negara, maka merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan merek tersebut dapat dipergunakan oleh orang lain yang

---

<sup>4</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 13, 2020): 47–65, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>, hal. 49

mendaftarkan merek tersebut. Selain itu, Tujuan dengan didaftarnya suatu merek untuk dapat membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.<sup>5</sup>

Perkembangan merek, baik secara internasional dan nasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan di era modern. Dalam lingkungan bisnis akan semakin kompetitif, dan merek menjadi salah satu elemen yang penting digunakan dalam perusahaan untuk membangun sebuah identitas dan reputasi.

Pertumbuhan pesat merek dalam perdagangan modern akan banyak memicu banyak faktor, salah satunya faktor teknologi, digitalisasi, dan globalisasi. Perusahaan akan semakin dimudahkan untuk memasarkan produknya ke berbagai negara dan e-commerce, yang secara tidak langsung mendorong perkembangan merek secara internasional. Satu sisi, semakin berkembang di era modern, akan semakin banyak tantangan yang muncul terhadap perlindungan HKI, khususnya dalam kasus merek secara ilegal atau tanpa izin yang memiliki kemiripan dari segi logo, desain, ataupun elemen-elemen lainnya dengan merek yang sudah ada.

Pelanggaran terhadap HKI, khususnya hak merek dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam merugikan pemilik merek dan konsumen. Apabila hak merek dilanggar, baik dalam bentuk pemalsuan produk ataupun penggunaan merek tanpa izin, Hal ini dapat memberikan kerugian terhadap

---

<sup>5</sup> “Memahami Merek Dagang Dari Pengertian Dan Tujuannya,” accessed April 18, 2024, <https://www.marketeers.com/memahami-merek-dagang-dari-pengertian-dan-tujuannya/>.

pemilik merek, baik dalam bentuk penurunan tingkat penjualan, menurunnya kepercayaan konsumen, ataupun penurunan nilai merek itu sendiri. Pelanggaran terhadap hak merek juga dapat merugikan konsumen, yang mana konsumen mungkin menjadi korban penipuan atau menerima produk atau jasa yang tidak sesuai.

Pelanggaran merek di Indonesia memiliki berbagai kasus, salah satunya yaitu *passing off*. Modus pelanggaran merek ini telah meningkat di Indonesia, dengan memasang merek, logo, dan bahasa yang sama persis dengan merek yang asli. Faktanya *passing off* sudah marak terjadi di Indonesia yaitu sengketa merek. Sengketa merek yang terjadi yaitu sengketa merek Lem G antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan PT Inti Jaya Lemindo. Merek dagang ini bukan merek terkenal.

Merek dagang tidak terkenal, tidak memiliki pasar yang besar dan tidak memiliki daya tarik yang tinggi kepada masyarakat. Merek tidak terkenal tidak memiliki daya tarik yang signifikan di kalangan masyarakat. Merek ini cenderung kurang dikenal dan tidak mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat, dari sudut penggunaan dan teknologi. Merek dagang yang tidak terkenal tidak memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari.

Faktanya, merek dagang yang tidak terkenal sering kali dianggap memiliki kualitas yang rendah oleh konsumen dan akan dihadapkan berbabagi tantangan dalam persaingan pasar. Merek tersebut tidak dapat menarik minat atau memberikan kesan yang kuat terhadap masyarakat. Merek dagang yang tidak terkenal cenderung gagal dalam membentuk kelas pasar merek. Merek

yang tidak memiliki reputasi yang kuat akan kesulitan menarik perhatian konsumen dan mempertahankan pasar merek.

Pengaturan mengenai pendaftaran merek diatur dalam Pasal 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang prosedur pendaftaran merek, hak dan kewajiban pemilik merek, serta perlindungan hukum terhadap merek. Pengaturan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan di Indonesia tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, perturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, ataupun yang telah memiliki kesamaan secara keseluruhannya.

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap merek yang didaftarkan harus memenuhi syarat-syarat yang ada, guna untuk dapat diterima dan diberikan perlindungan hukum. Secara khusus, Pasal 20 menyebutkan bahwa merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang memiliki kekhususan atau ciri khasnya sendiri agar dapat membedakan mereknya dengan merek yang lain, yang bertujuan agar tidak membingungkan masyarakat dan melindungi konsumen dari kesalahpahaman.

Pasal 21 mengatur mengenai pendaftaran merek yang tidak dapat dilakukan apabila merek tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma dasar yang berlaku di Indonesia. Merek yang diajukan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip ideologi negara, yaitu Pancasila. Ketertiban umum menjadi



pertimbangan penting dalam merek, apabila ketertiban umum tidak dapat dijaga akan menyebabkan merek yang dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial dan mengakibatkan tidak diberikan perlindungan.

Dalam merek ada terdapat merek kolektif yang digunakan dalam barang dan jasa yang telah memiliki karakteristiknya secara masing-masing, dan merek kolektif dapat diterima bila permohonan tersebut jelas digunakan sebagai merek kolektif yang telah dicantumkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

“(1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam perhomonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.”

Tong Shen Enterprise Co., Ltd., berlogo  telah terdaftar di Negara Replublik Indonesia sejak tanggal 05 Juli 2010. Sedangkan, PT. Inti Jaya Lemindo berlogo  telah terdaftar di Negara Replublik Indonesia sejak tanggal 19 Februari 2020. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dan PT. Inti Jaya Lemindo telah mendaftarkan mereknya dalam kelas 1, dan Tong Shen Enterprise Co., Ltd., telah diperpanjang 1 (satu) kali.

Persamaan yang timbul antara Tong Shen Enterpise Co., Ltd dan PT. Inti Jaya Lemindo terhadap merek “Lem G” membuat Tong Shen Enterprise Co., Ltd., keberatan terhadap merek yang dikeluarkan oleh PT. Inti Jaya Lemindo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengam merek “Lem G” dan telah mendaftarkan merek dengan kelas yang sama. Tong Shen Enterprise

Co., Ltd., merupakan perusahaan yang berasal dari Taiwan, lalu memberikan lisensi terhadap PT. Putra Permata Majuperkasa. Gugatan ini diajukan oleh Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan maksud melindungi hak-hak penggunaan atas merek “Lem G”. Pendaftaran merek Lem G dari PT. Inti Jaya Lemindo dapat menimbulkan kerugian didalam kalangan pasar dan masyarakat terhadap kedua produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

Tong Shen Enterprise Co., Ltd., sebagai penggugat dan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai tergugat telah terlibat dalam sengketa hak kekayaan intelektual terkait merek Lem G yang memiliki persamaan dalam logo dan produk.<sup>6</sup> Tindakan yang dilakukan oleh PT. Inti Jaya Lemindo dengan menggunakan merek yang serupa dengan merek milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang hak kekayaan intelektual, termasuk Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang yang serupa atau mirip tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Dengan demikian, PT. Inti Jaya Lemindo dalam menggunakan merek Lem G yang serupa dengan merek milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., tanpa izin merupakan suatu pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak kepemilikan merek.

---

<sup>6</sup> “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” accessed May 3, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh Tong Shen Enterprise Co., Ltd., untuk melindungi hak-hak kepemilikan merek Lem G meliputi langkah-langkah sesuai dengan ketentuan UU MIG. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dapat mengajukan gugatan terhadap PT. Inti Jaya Lemindo untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan atas akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dapat mengajukan permohonan pembatalan merek daftar yang dimiliki oleh PT. Inti Jaya Lemindo atas dasar pelanggaran hak kepemilikan merek.

Kasus ini telah sampai pada tahap Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst lalu dilakukan peninjauan kembali pada Putusan Nomor Nomor 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023. Peninjauan kembali ini memastikan apakah gugatan Tong Shen Enterprise Co., Ltd., telah diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Serta, memberikan kesempatan bagi PT. Inti Jaya Lemindo untuk mengajukan argument atau alat bukti baru yang dapat mempengaruhi hasil peninjauan kembali tersebut. Hal ini merupakan wujud dari prinsip keadilan yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat atau bukti yang relevan dalam proses hukum

Penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran hak merek terhadap pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan judul “Analisis Hukum terhadap Sengketa Merek Lem G antara Tong Sen Enterprise Co., Ltd., dengan PT Inti Jaya Lemindo (Studi Putusan Nomor 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyampaian latar belakang mengenai sengketa merek yang dihadapi diatas, penulis mengangkat dan mengkaji mengenai sengketa merek dengan topik “Analisis Hukum terhadap Sengketa Merek Lem G antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan PT Inti Jaya Lemindo (Studi Putusan Nomor 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)” dan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penetapan pemegang hak merek yang sah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penyampaian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian proposal ini dengan mengangkat topik “Analisis Hukum terhadap Sengketa Merek Lem G antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan PT Inti Jaya Lemindo (Studi Putusan Nomor 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)” adalah untuk menjawab rumusan masalah yang muncul, yaitu:

1. Untuk mengetahui syarat dan pengaturan pendaftaran merek yang ada di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim terhadap penetapan pemegang hak merek yang sah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk memperluas pemahaman bagi bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang HKI yang berkaitan dengan perlinfungan atas merek di Indonesia. Fokusnya adalah pada ruang lingkup penyelesaian sengketa merek untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak-pihak berikut:

#### **1. Penulis**

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber masukan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya yang terkait mengenai penyelesaian sengketa merek. Peneliti dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik dengan menyelesaikan penelitian ini guna meraih gelar Sarjana Hukum Sastra Satu.

#### **2. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang dapat digunakan dalam proses pembinaan kesadaran hukum guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa terkait pendaftaran merek guna memperoleh perlindungan hukum.

### 3. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pendaftaran merek. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi pihak hukum dalam penyelesaian sengketa merek.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan analisis terhadap permasalahan yang ada, yakni:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan dengan konsep penelitian mencakup perlindungan hukum, tinjauan merek, jenis-jenis merek, yang digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan rincian metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan data, dan analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Analisis Hukum terhadap Sengketa Merek Lem G antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan PT Inti Jaya Lemindo (Studi Putusan Nomor 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)”.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan dimasa yang akan datang berdasarkan temuan dari penelitian ini.